



PUTUSAN

No. 751 K/Pid.Sus/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **JARLIS SUTAN MARAJO ;**
Tempat lahir : Pekanbaru ;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/11 Oktober 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan T. Bey No.13, Kelurahan
Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya,
Pekanbaru ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

Primair

Bahwa ia Terdakwa JARLIS SUTAN MARAJO pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2011 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2011, bertempat di warung Saksi MEILINA SITUMORANG di Jalan T. Bey No.13, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a (setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan di atas, Terdakwa bertengkar dengan Istrinya yaitu Saksi MEILINA SITUMORANG (berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/21/IV/2011 tanggal 19 April 2011) karena Saksi MEILINA SITUMORANG tidak mau mendengar nasehatnya, Terdakwa yang emosi kemudian memukul kepala Saksi MEILINA SITUMORANG sebelah kiri sebanyak satu kali dan memukul lengan sebelah kiri sebanyak satu kali ;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MEILINA SITUMORANG mengalami bengkak di kepala bagian depan kiri, hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Pekanbaru Polda Riau No.VER : 1173/II/2011/RS.BHY dibuat atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dr. Ratna Astri Andhini dengan hasil pemeriksaan : pada kepala bagian depan sebelah kiri dua belas koma lima centimeter dari garis pertengahan depan, enam centimeter dan liang telinga kiri terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran empat kali tiga koma lima centimeter ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa JARLIS SUTAN MARAJO pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2011 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2011, bertempat di warung Saksi MEILINA SITUMORANG di Jalan T. Bey No.13, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a (setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga), yang dilakukan oleh Suami terhadap Istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan di atas, Terdakwa bertengkar dengan Istrinya yaitu Saksi MEILINA SITUMORANG (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 134/21/IV/2011 tanggal 19 April 2011) karena Saksi MEILINA SITUMORANG tidak mau mendengar nasehatnya, Terdakwa yang emosi kemudian memukul kepala Saksi MEILINA SITUMORANG sebelah kiri sebanyak satu kali dan memukul lengan sebelah kiri sebanyak satu kali ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MEILINA SITUMORANG mengalami bengkak di kepala bagian depan kiri, hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Pekanbaru Polda Riau No.VER : 1173/II/2011/RS.BHY dibuat atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dr. Ratna Astri Andhini dengan hasil pemeriksaan pada kepala bagian depan sebelah kiri dua belas koma lima centimeter dari garis pertengahan depan, enam centimeter dari liang telinga kiri terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran empat kali tiga koma lima centimeter ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 24 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JARLIS SUTAN MARAJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Fisik, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JARLIS SUTAN MARAJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama menjalani tahanan sementara ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 631/Pid.B/2011/PN.PBR., tanggal 26 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JARLIS SUTAN MARAJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JARLIS SUTAN MARAJO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 29/PID.SUS/2012/PTR., tanggal 10 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 631/PID.B/ 2011/PN.PBR tanggal 26 Januari 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 22/Akta.Pid/ 2012/PN.PBR., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Mei 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 22/ Akta.Pid/2012/PN.PBR., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Mei 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Mei 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu- kan kepada Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2012 dan Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Mei 2012, akan tetapi Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu- kan kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada tanggal 19 April 2012 dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Mei 2012, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 751 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan karena pengadilan dalam putusannya tidak mengacu kepada Al Qur'an surat An-Nisa ayat 24 yang artinya :

“Sebab itu, maka wanita yang shalehah adalah yang taat kepada Allah SWT dan memelihara diri ketika Suaminya tidak ada. Oleh karena Allah SWT telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Tinggi lagi Maha Besar” ;

Dalam ayat ini ada dua kata kunci yang selalu ditafsirkan secara tekstual yaitu kata *Nusyuz* dan kata *Dharaba*. Hampir semua Ulama baik konvensional maupun kontemporer mengartikan *Nusyuz* sebagai durhaka Istri terhadap Suami atau tidak patuh terhadap Suami. Bahwa pada artikel KPMI MR. Taufik, Spd berpendapat, *Nusyuz* dapat diartikan sebagai berikut :

Pertama : Bahwa seorang Istri haruslah taat kepada Suaminya ;

Kedua : Jika dia tidak taat kepada Suaminya, maka si Suami boleh memukulnya ;

Ketiga : Tindakan atau perilaku seorang Istri yang tidak “bersahabat” pada Suaminya (hendak menodai ikatan suci pernikahan, tidak beradab, berbuat jahat atau tidak tahu diri, mengumbar keinginannya semata, berperilaku tidak terpuji) ;

Dan bila melihat konteks turunnya ayat ini, Asgar Ali Engineer mengatakan bahwa hukuman fisik yang dimaksud dari ayat tersebut hanya bersifat kontekstual atau mengandung unsur untuk menjelaskan betapa Allah menganjurkan sikap *ma'aruf* dalam perkawinan, dan kekerasan terhadap Istri justru bertentangan dengan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* ;

Dalam Islam Suami Istri diibaratkan dua ruh dalam satu jasad. Jasadnya adalah rumah tangga. Keduanya harus saling menjaga, saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi, saling mengisi, saling memuliakan, dan saling menjaga. Istri yang *Nusyuz* adalah Istri yang tidak lagi menghormati, mencintai, menjaga, dan memuliakan Suaminya. Istri yang tidak lagi



komitmen pada ikatan suci pernikahan. Seorang Istri yang berperilaku tidak terpuji ;

Jika seorang Suami melihat ada tanda-tanda atau gejala hendak *Nusyuz* pada Istrinya, hendak menodai ikatan suci pernikahan, maka Al Qur'an memberikan tuntunan bagaimana seorang Suami harus bersikap untuk mengembalikan Istrinya ke jalan yang benar, demi menyelamatkan keutuhan rumah tangganya. Tuntunan itu ada dalam Surat An Nissa ayat 24 tadi ;

Disitulah Al Qur'an memberikan tuntunan melalui tiga tahapan, yaitu :

Pertama, menasehati Istri dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang mampu menyentuh hatinya sehingga dia segera sadar dan kembali ke jalan yang di ridhoi Allah SWT. Sama sekali tidak diperkenankan mencela Istri dengan kata-kata kasar, kata-kata kotor dan tidak terpuji. Baginda Rasulullah SAW melarang hal tersebut karena menurut beliau kata-kata itu lebih tajam dan menyakitkan dibandingkan sayatan pedang tertajam di dunia sekalipun ;

Kedua, jika dengan kata-kata tidak mempan maka Al Qur'an memberikan jalan yang lainnya yaitu pisah tempat tidur dengan Istri. Dengan harapan Istri yang *Nusyuz* itu bisa merasa dan segera introspeksi. Seorang Istri yang benar-benar mencintai suaminya dia akan sangat merasa mendapat teguran jika suaminya tidak mau tidur dengannya. Dengan teguran itu diharapkan Istrinya kembali sadar dan menjadi Istri yang salehah sehingga rumah tangga kembali rukun dan harmonis ;

Ketiga, jika ternyata Istri masih bebal nuraninya karena tertutup oleh hawa nafsunya, dan dia masih tidak mau berubah setelah diingatkan dengan dua cara sebelumnya, maka cara ketiga adalah dengan memukulnya. Namun, perlu diingat bahwa memukul ini pun tidak sembarangan memukul ;

Rasulallah SAW bersabda : "Bertakwalah kepada Allah dalam masalah perempuan (Istri). Mereka adalah orang-orang yang membantu kalian. Kalian punya hak pada mereka, yaitu mereka tidak boleh menyentuhkan pada tempat tidur kalian lelaki yang kalian benci. Jika mereka melakukan hal itu, maka kalian boleh memukul mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan (*qhairu mubrah*) dan kalian memiliki kewajiban pada mereka yaitu memberi rizki dan memberi pakaian yang baik" (H.R. Muslim). Para Ulama Ahli Fikih dan Ulama Tafsir menjelaskan kriteria "*qhairu mubrah*" atau "tidak menyakitkan" tersebut yaitu tidak sampai meninggalkan bekas, tidak sampai membuat tulang terak, dan tidak di bagian tubuh yang berbahaya jika menerima pukulan ;



Itulah salah satu ajaran Islam mengenai perempuan. khususnya dalam menyikapi seorang Istri yang berperilaku tidak terpuji. Islam sungguh sangat memuliakan perempuan. Surga berada di telapak kaki Ibu. Rasulullah SAW bahkan mengatakan tiga kata Ibu untuk menghormati wanita. Beliau bersabda "Hormatilah Ibumu, Ibumu, Ibumu, baru kemudian Bapakmu". Hanya lelaki mulia yang memuliakan wanita ;

2. Bahwa tindakan Pemohon melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban (Istri Korban) disebabkan Terdakwa yang tidak patuh dan taat lagi kepada Pemohon sebagai Suaminya, bahkan Pemohon telah menggunakan beberapa cara yang patut dan wajar untuk mendidik Saksi Korban namun Saksi Korban tetap saja tidak patuh, adapun beberapa cara yang telah Pemohon lakukan adalah :

- Pemohon telah sering menasehati Saksi Korban/Istri dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang mampu menyentuh hatinya sehingga dia segera sadar dan kembali ke jalan yang di ridhoi Allah SWT namun Saksi Korban tetap membangkang/melawan bahkan Saksi Korban malah berbuat nekat seperti semakin seringnya mencaci maki Pemohon ;
- Bahwa setelah upaya menasehati Saksi Korban/Istri tidak juga berhasil Pomohon melakukan pisah ranjang dengan harapan cara ini bisa menyadarkan Saksi Korban/Istri ;
- Bahwa beberapa cara tersebut juga tidak berhasil, bahkan Saksi Korban/Istri malah berbuat nekad dengan keluar dari rumah tanpa seizin Pemohon dan sampai pada akhirnya Saksi Korban pergi dari rumah bersama pihak ketiga dengan meninggalkan anak-anak Pemohon dari Saksi Korban/Istri bersama Pemohon (keterangan Saksi Nuryeni dan Masrial dalam Putusan 763/Pdt.G/2011/PA.Pbr) ;

3. Bahwa benar setelah berbagai cara Pemohon lakukan untuk mendidik Saksi Korban/Istri tidak juga berhasil, maka dengan terpaksa Pemohon melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban/Istri tetapi pemukulan yang Pemohon lakukan adalah pemukulan untuk mendidik (pemukulan sayang) agar Saksi Korban/Istri sadar dengan kewajibannya sebagai Istri hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Korban/Istri dalam persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon melakukan pemukulan kepada Saksi Korban/Istri sebanyak 1 kali ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas beralasan hukum serta adil sekiranya Ketua/Majelis Hakim Agung membatalkan keseluruhan per-



timbangan hukum dari Putusan Pengadilan karena Pemohon melakukan pemukulan pada Istri Pemohon adalah untuk memberi efek jera, supaya selanjutnya Istri Pemohon tidak berbuat lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena perbuatan Terdakwa memukul kepala Saksi Korban MEILINA SITUMORANG satu kali dan memukul lengan kiri satu kali. Untuk itu Terdakwa harus mendapat sanksi pidana yang setimpal sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Bahwa Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari dakwaan sebab Terdakwa terbukti melakukan pemukulan yang berawal dari timbulnya perselisihan paham Terdakwa dengan Saksi Korban menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan ;

Bahwa meskipun Terdakwa telah melakukan pemukulan yang menurutnya dilakukan dalam konteks pembinaan keluarga, namun apa yang dilakukan Terdakwa melampaui batas-batas sebagaimana dimaksud sehingga mengakibatkan Korban menderita Saksi namun Korban masih tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan kata lain sakit yang diderita tergolong ringan ;

Bahwa meskipun Terdakwa terbukti melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, akan tetapi *Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang cukup beralasan, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa yang sesungguhnya tidak memberikan dampak sangat serius kepada Korban, apalagi Terdakwa mempunyai anak, yang menjadi tanggungannya, apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, tentu saja keluarga/anak yang ditinggalkan bisa terlantar tanpa ada biaya. Sehingga hal ini bisa menimbulkan masalah baru ;

Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tidak didasarkan pada alasan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, namun putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 29/PID.SUS/2012/PTR., tanggal 10 April 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 631/Pid.B/2011/PN.PBR., tanggal 26 Januari 2012 harus diperbaiki sepanjang



lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru** tersebut;

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa : JARLIS SUTAN MARAJO** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 29/PID.SUS/2012/PTR., tanggal 10 April 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 631/Pid.B/2011/PN.PBR., tanggal 26 Januari 2012 sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JARLIS SUTAN MARAJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JARLIS SUTAN MARAJO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **06 Mei 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)